

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keimanan Islam, sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an dan hadis, dipandang sebagai sesuatu yang tidak bercela. Namun, proses penyempurnaan dan pemulihan Islam ke kesempurnaan aslinya masih belum lengkap. Keberlangsungan fenomena ini diperkirakan akan berlangsung tanpa batas waktu, mencakup masa kini, karena umat manusia memiliki kehidupan yang beraneka ragam dan ditandai dengan beragamnya kepentingan, keinginan, dan aspirasi. Sayangnya, terdapat kecenderungan untuk memprioritaskan kebutuhan, kepentingan, dan ambisi laki-laki dibandingkan individu lain. Oleh karena itu, gambaran Islam sebagai agama yang melimpahkan keberkahan kepada semua individu, tanpa memandang gender, dirusak oleh persepsi bahwa keberkahan hanya diperuntukkan bagi laki-laki.¹

Kajian terhadap dinamika antara laki-laki dan perempuan secara konsisten terbukti menjadi subjek yang menarik dalam wacana ilmiah. Kondisi perempuan sebelum masuknya ajaran Islam merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan. Selama periode sejarah tersebut, perempuan umumnya dianggap sebagai bencana dan mempunyai status dan kedudukan sosial yang sangat berkurang. Pada masa pra-Islam, terlihat bahwa kesetaraan gender belum tercermin dalam perilaku masyarakat terhadap perempuan. Setelah masuknya ajaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW, perempuan memperoleh derajat status sosial dan martabat yang lebih tinggi.

¹ Faqihuddin Abdul Qadir, *Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (IRCiSoD, Banguntapan Yogyakarta), h. 39

Selanjutnya, akidah Islam mengagungkan perempuan agar dapat meladani Islam sebagai agama yang mewujudkan rahmatan lil alamin.

Hukum syariah adalah sistem hukum yang bersumber pada ajaran Al-Quran dan Hadits. Sebaliknya, Fiqh mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, dengan menggunakan metode ijtihad. Selain Al-Qur'an dan Hadits, Islam juga mengakui Ijma' sebagai sumber pelengkap rumusan asas hukum. Ijma' mengacu pada konsensus yang dicapai para ulama dalam menyikapi hal-hal yang tidak secara eksplisit dibahas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Persoalan yang dibahas dalam ijtihad ulama sebagian besar merupakan tantangan kontemporer yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu amalan yang dilakukan adalah sunat perempuan.

Sunat, terkadang disebut sebagai sunat pada pria, adalah praktik yang telah berlangsung lama dan telah diakui oleh masyarakat sejak lama. Sunat merupakan praktik yang tidak terbatas hanya pada laki-laki saja, namun juga dilakukan pada perempuan. Wacana sunat dalam konteks hukum Islam bersumber dari ajaran Nabi Muhammad (SAW) dan sering dikaitkan dengan amalan keagamaan Nabi Ibrahim (AS). Hal ini terlihat dalam sebuah hadits riwayat Abu Hurairah, yang di dalamnya Nabi Muhammad SAW bersabda: “Alite memberitahukan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami, Az-Zuhri memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Musayyab memberitahukan kepada kami, dari Abu Hurairah, bahwa ada lima sunah fitrah, atau lima sunnah fitrah, yaitu: khitanan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis” (HR. Bukhari). Menurut riwayat Siti Aisyah, Nabi Muhammad (SAW) menyatakan bahwa setiap kali dua orang yang disunat bersentuhan, maka perlu dilakukan ritual penyucian. Narasi ini ditransmisikan melalui rangkaian

perawi, dimulai dari Abu Musa Muhammad bin Al-Mutsanna, yang menyampaikannya kepada Al-Walid bin Muslim, yang kemudian mendengarnya dari Auza'i Abdurrahman bin Al-Qasim, yang menerimanya darinya. ayah. Saya berkesempatan untuk terlibat dalam suatu kegiatan bersama tokoh terhormat yang dikenal sebagai Rasulullah. Sudut pandang di atas menegaskan perlunya mengikuti pedoman yang diberikan dalam hadis khusus ini, yang menekankan perlunya sunat pada pria dan wanita. Hal ini jelas menunjukkan sifat wajib dari sunat pada perempuan. Penerapan hukum syariat terkait khitan dipandang perlu untuk menjunjung tinggi prinsip kebersihan yang merupakan prinsip dasar agama Islam. Sunat pada pria, juga dikenal sebagai pemotongan alat kelamin pria, mengacu pada operasi pengangkatan kulit khatan, juga disebut sebagai kulup atau kulit kepala, dari alat kelamin pria. Tujuan dari intervensi ini adalah untuk memfasilitasi paparan glans penis, sehingga menyederhanakan proses pembersihan dan mengurangi dampak peradangan, khususnya yang berkaitan dengan pencegahan kanker penis.

Penerapan peraturan sunat dilatar belakangi oleh tujuan menjunjung tinggi kebersihan, karena doktrin Islam menekankan pentingnya kebersihan sebagai aspek integral dari ketaatan beragama. Bagi yang malas, hal ini dianggap sebagai tanggung jawab karena persyaratan hukum untuk menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan seksual, dan mencegah menempelnya bakteri pada glans penis setelah buang air kecil. Mirip dengan sunat pada pria, tujuan sunat pada wanita adalah untuk menghilangkan segala infeksi atau kontaminan yang mungkin menempel pada area genital. Menurut riwayat Abu Hurairah ra., Nabi Muhammad SAW. menyatakan bahwa sunat pada laki-laki dianggap sunah, namun bagi perempuan dianggap sebagai amalan yang terhormat. Narasi ini dapat ditemukan dalam karya Ahmad dan al-Baihaqi. Berdasarkan catatan sejarah yang melibatkan Anas bin Malik,

tercatat bahwa Nabi Muhammad (saw) membuat pernyataan tentang sunat perempuan : *“jika kamu mengkhitan (perempuan), potonglah pada bagianterdekat, janganlah kamu memotongnya terlalu dalam, karenahalitumembuatindahwajah danmenyenangkansuami”*. Ia berpesan, jika prosedur tersebut dilakukan, sebaiknya dilakukan dengan hati-hati, pastikan hanya dilakukan sesuai kebutuhan. Pasalnya, praktik seperti itu diyakini dapat meningkatkan estetika wajah dan mendatangkan kepuasan bagi pasangan.²

Di Indonesia, praktik sunat biasanya dilakukan pada tahun-tahun awal sekolah dasar, biasanya antara usia 6 dan 10 tahun. Sunat dapat dilakukan pada bayi, selain orang dewasa, dan anak-anak. Seiring bertambahnya usia individu yang menjalani sunat, terdapat peningkatan terkait dengan bahaya yang ditimbulkan, kesulitan prosedur, dan lamanya masa penyembuhan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menganjurkan praktik sunat pada pria pada masa bayi sebagai cara untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kehadiran kulup yang utuh telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kelamin dan saluran kemih jika tidak diberikan perawatan yang memadai. Praktik sunat pada pria umumnya dilakukan pada masa bayi, terutama untuk mengurangi risiko terjadinya Infeksi Saluran Kemih (ISK) berulang pada populasi ini. Penatalaksanaan luka menjadi lebih mudah, kecepatan penyembuhan dipercepat, dan kemungkinan perdarahan berkurang. Sebaliknya, sunat pada perempuan adalah praktik budaya kuno yang melibatkan pengangkatan tudung klitoris atau kelenjar klitoris. Sunat perempuan, biasa disebut kifadh, adalah praktik budaya yang melibatkan pengangkatan alat kelamin luar perempuan. Prosedur ini melibatkan rangsangan lembut pada ujung klitoris

²Ahsin W. Alhafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007), h. 100.

atau kulit kemaluan, yang memperlihatkan tonjolan menyerupai jengger ayam jantan.³

Topik sunat perempuan terus menimbulkan perspektif yang berbeda-beda di kalangan ulama, dengan sudut pandang berbeda mengenai legalitasnya. Terdapat beragam pendapat mengenai status hukum sunat perempuan. Ada kepercayaan di kalangan individu tertentu bahwa praktik sunat perempuan berpotensi menurunkan gairah seksual atau libido perempuan. Namun demikian, terdapat sejumlah praktisi medis yang menyatakan keprihatinannya terhadap diperkenalkannya sunat perempuan. Menurut *World Health Organization* (WHO), lebih dari 140 juta anak perempuan dan perempuan di seluruh dunia terkena dampak dari sunat perempuan, yang juga dikenal sebagai *Female genital mutilation* (FGM) dalam terminologi medis. Praktik ini biasanya dilakukan terhadap individu di bawah usia dewasa dan merupakan pelanggaran hak-hak anak. Praktik ini juga melanggar hak individu atas kesehatan, keamanan, dan integritas fisik, serta hak mereka untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Selain itu, hal ini juga melanggar hak untuk hidup karena melibatkan prosedur yang berujung pada kematian (*World Health Organization* [WHO], 2018).

Female genital mutilation (FGM) mencakup serangkaian prosedur, yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh alat kelamin luar perempuan atau bentuk cedera lain pada alat kelamin perempuan, seperti pemotongan sebagian kelenjar klitoris.

Teknik yang digunakan dalam sunat perempuan sangatlah penting karena memerlukan keterlibatan praktisi yang ahli untuk mengurangi

³Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Cairo:Daar Al-Fikri 1987). h. 36

terjadinya dampak buruk. Ketentuan khusus yang dimaksud dapat dilihat pada Bab II, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No.1636/MENKES/PER/. Menyikapi PMK Nomor 1636 Tahun 2010, Menteri Kesehatan mengeluarkan aturan baru, khususnya PERMENKES Nomor 6 Tahun 2014, yang berkaitan dengan pencabutan PERMENKES No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Praktek Sunat Perempuan. Menteri menekankan bahwa sunat perempuan saat ini tidak dianggap sebagai intervensi medis karena kurangnya kaitan dengan indikasi medis dan tidak adanya manfaat kesehatan yang terbukti.⁴

Dalam buku berjudul “Tafsir Keadilan Gender Progresif dalam Islam, Qira'ah Mubjadi,” Faqihuddin Abdul Qadir, tokoh feminis Muslim, menegaskan bahwa sunat adalah urusan yang berkaitan dengan kenikmatan seksual dan kesehatan. Menurut Faqihuddin Abdul Qadir, perempuan mengalami banyak kerugian dalam hal keterbatasan fisik, yang kemudian mengurangi kenikmatan mereka dalam hubungan seksual. Menurut Faqihuddin Abdul Qadir, keyakinannya bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas kesehatan dan kepuasan seksual. Oleh karena itu, ia menyarankan agar sunat pada laki-laki dilakukan, sedangkan sunat pada perempuan harus dihindari. Meski demikian, beberapa ahli mengatakan bahwa praktik sunat perempuan dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan alat kelamin dengan menghilangkan potensi adanya patogen atau kontaminan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menunjukkan kecenderungan untuk menonjolkan esensi tematik dari upaya ilmiah ini melalui istilah yang

⁴ Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 185, PERMENKES No.6 tahun 2014 tentang Pencabutan PMK No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan, menimbang: Huruf (b) tertanggal 7 Februari 2014.

dipilihnya “**KHITAN WANITA PERSPEKTIF FAQIHUDDIN ABDUL QADIR (Studi pada Buku Qira’ah Mubadalah).**

B. Fokus Penelitian

Mengingat banyaknya permasalahan yang ada, dan untuk menghindari penyimpangan yang berlebihan, penulis mempersempit fokus pada kajian praktik sunat perempuan dalam kerangka hukum Islam, serta eksplorasi pengamatan yang dilakukan oleh Faqihuddin Abdul Qadir dalam Mubjadi mengenai amalan ini.

C. Perumusan Masalah

Artikulasi topik penelitian mempunyai arti penting karena berfungsi sebagai kerangka kerja yang memfasilitasi pembahasan subjek yang diteliti. Hal ini memungkinkan penetapan tujuan yang jelas, terselesaikan, dan terfokus yang dapat dicapai sesuai keinginan.

Penelitian ini akan membahas masalah-masalah berikut:

1. Bagaimana praktek khitan wanita di masyarakat menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan khitan wanita menurut Faqihuddin Abdul Qadir dalam buku Qira’ah Mubadalah?

D. Tujuan Penelitian

Setiap upaya penelitian ditandai dengan tujuan yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan data yang tepat agar dapat menghasilkan keluaran yang bermanfaat dan memudahkan pemecahan masalah.

Berdasarkan informasi di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek khitan wanita di masyarakat menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui khitan pada wanita menurut Faqihuddin Abdul Qadir dalam Qira'ah Mubadalah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam.
2. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktek khitan wanita menurut hukum islam.
3. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai khitan pada wanita menurut Faqihuddin Abdul Qadir dalam Qira'ah Mubadalah.
4. Menambah atau memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya terhadap ilmu hukum.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Memang benar, literatur ilmiah kadang-kadang membahas topik sunat perempuan, meskipun dengan wacana yang terbatas. Sunat pada perempuan masih menjadi topik yang menarik perhatian komunitas Muslim. Penulis telah berkonsultasi dengan berbagai sumber yang memuat berbagai

karya tulis yang berkaitan dengan sunat perempuan. Karya-karya ini telah digunakan sebagai referensi komparatif dalam penelitian ini.

Pertama, Jurnal yang diterbitkan oleh Elik Sabti Rahmawati dan Lukluil Maknun dengan judul “Khitan Perempuan dalam Fatwa MUI No. 9A tahun 2008 dan Permenkes No. 6 tahun 2014 Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”. Mahasisiwi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017. Jurnal ini membahas mengenai landasan-landasan yang mempengaruhi terbitnya fatwa MUI No. 9A tahun 2008 dan Permenkes No. 6 tahun 2014 dan menjelaskan khitan wanita dalam fatwa MUI No. 9A tahun 2008 dan Permenkes No. 6 tahun 2014 dengan menggunakan tinjauan Maqashid Al-Syari’ah.⁵

Kedua, Rochayatul Hayati “Khitan Wanita dalam pandangan Mahmud Syaltut”, Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Membahas tentang khitan wanita menggunakan metode istinbat hukum Mahmud Syaltut.⁶

Ketiga, Agus Hermanto “Khitan Perempuan antara Tradisi dan Syari’ah”, UIN Raden Intan Lampung, tahun 2016. Penelitian ini membahas tentang sejarah khitan perempuan, tinjauan khitan perempuan, dan hukum islam tentang khitan perempuan.⁷

Keempat, Nela Kamala “Tinjauan Hukum Islam dan Kesehatan terhadap Khitan bagi Laki-Laki dan Perempuan”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Studi Perbandingan Madzhab UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

⁵ Elik Sabti Rahmawati, Lukluil Maknun, *Khitan Perempuan dalam Fatwa MUI No. 9A tahun 2008 dan Permenkes No. 6 tahun 2014 Perspektif Maqashid Al-Syari’ah* (Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim, tahun 2017).

⁶ Rochayatul Hayati, *Khitan Wanita dalam Pandnagan Mahmud Syaltut*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2006.

⁷ Agus Hermanto *Khitan antara Tradisi dan Syari’ah*, vol 10. No 01 (2016):257, <https://doi.org/10.24042/klm.V10i1.343>

Karya ini membahas bagaimana pandangan ulama terhadap hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan, serta akibat yang ditimbulkan dari khitan tersebut.

G. Kerangka Pemikiran

Khitan, juga disebut sebagai sunat pada pria, adalah praktik yang sudah lama dilakukan di komunitas Muslim. Praktik khitan dikalangan umat Islam dapat ditelusuri dari awal pelaksanaannya oleh Nabi Ibrahim As. Selanjutnya, umat Islam telah diamanatkan untuk mematuhi praktik ini. Sesuai dengan dalil yang tercantum dalam Al-Quran:

حَنِيفًا بَرِّهِمْ إِنَّ رَبَّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَشْكُرُونَ .

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang lurus” (QS. An-Nahl(16):123)⁸.

Sunat pada pria adalah prosedur pembedahan yang melibatkan pengangkatan kulup, sebagian kulit alat kelamin, dengan tujuan untuk memberikan manfaat kesehatan dan meningkatkan kenikmatan seksual saat berhubungan intim. Dalam praktik budaya, sunat perempuan adalah tradisi kuno yang ditandai dengan tindakan mengikis kulit kemaluan dengan lembut untuk membuat tonjolan seperti jengger ayam, atau sebagai alternatif, dengan menghilangkan sebagian kecil ujung vagina. Sesuai ajaran Rasulullah, diinstruksikan bahwa pemotongan tidak boleh dilakukan secara berlebihan, melainkan dibatasi pada lecet-lecet kecil saja.

Istilah "Mubjadi" melambangkan konsep mutualisme dan kolaborasi antara dua entitas. Kontribusi Mubjadi memberikan sudut pandang penting mengenai gerakan ulama di kalangan perempuan Indonesia. Meningkatnya

⁸*Syigma*, Al-Qur'an QS. An-Nahl(16):123.

kesadaran akan pentingnya membina sinergi antara laki-laki dan perempuan telah menyebabkan meningkatnya pengembangan narasi Islam baru yang mengupayakan keadilan dan kesetaraan bagi kedua gender. Narasi seperti ini diharapkan dapat memperkuat tradisi Islam yang bertahan lama di nusantara yang telah menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi perempuan. Pemaparan ini merupakan komponen integral dari upaya menyebarkan cita-cita kesempurnaan moral, yang sebelumnya dipandang menguntungkan, berbudi luhur, dan terpuji.

Faqihuddin Abdul Qadir, seorang feminis Muslim terkemuka, telah menulis buku berjudul "Qira'ah Mubjadi." Faqihuddin berpendapat, praktik sunat perempuan dinilai tidak diinginkan. Dalam karyanya, Faqihuddin berpendapat bahwa sunat pada laki-laki dan perempuan harus dianggap sebagai hak yang adil, yang berpotensi memberikan manfaat kesehatan dan meningkatkan kepuasan seksual. Faqihuddin menegaskan, sunat pada laki-laki merupakan praktik yang patut dijunjung tinggi, sekaligus menganjurkan untuk tidak melakukan sunat pada perempuan. Dalilnya adalah jika khitan pada laki-laki dianggap sebagai amalan yang sesuai dengan Sunnah, maka khitan pada perempuan juga dianjurkan. Ungkapan mublah yang diberikan tidak tepat. Sifat khitan laki-laki dan khitan perempuan berbeda-beda. Sunat pada pria adalah operasi pengangkatan preputium, yaitu kulit yang menutupi kepala penis. Prosedur ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kebersihan, memfasilitasi pemeliharaan kebersihan, meningkatkan respons seksual, dan memaksimalkan kesenangan selama hubungan intim. Dalam konteks sunat pada wanita, prosedurnya melibatkan pengangkatan ujung klitoris, yang memiliki tujuan serupa dengan penis pria dalam hal merasakan sensasi kenikmatan selama aktivitas seksual. Klitoris tidak memiliki lapisan pelindung kulit dan tidak memerlukan pembersihan apa pun. Praktik pemotongan klitoris, terlepas dari tingkat atau tingkat keparahannya, dapat

berdampak buruk pada kemampuan perempuan untuk mendapatkan kenikmatan seksual di masa dewasa.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yang secara khusus berfokus pada aspek analitis sepanjang tahap kesimpulan. Metodologi ini diterapkan dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor kontekstual seputar topik yang dibahas. Bentuk penelitian khusus ini diklasifikasikan sebagai penelitian kepustakaan, yang didasarkan pada pemeriksaan dan analisis sumber-sumber tekstual. Hal ini dilakukan karena pemanfaatan sumber data berbasis literatur. Penelitian kepustakaan, yang sering disebut dengan penggunaan bahan pustaka sebagai sumber data utama, adalah metode yang biasa digunakan dalam lingkungan akademis. Data yang berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui tinjauan pustaka atau penelitian ilmiah. Dalam proses pengumpulan data untuk skripsi ini, penulis memanfaatkan banyak sumber antara lain buku dan surat kabar sebagai bahan pustaka penelitian, khususnya yang berfokus pada literatur.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh individu atau organisasi yang melakukan kegiatan penelitian dari objek atau subjek yang diteliti. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, Hadits, dan kitab Qiraah Mubjadi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder mengacu pada data yang melengkapi data primer dan telah dipublikasikan dalam berbagai format, antara lain jurnal, e-book, buku teks ilmiah, terbitan berkala, dan media sejenis lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, peneliti memperoleh sumber data melalui penelitian kepustakaan yang meliputi sumber data primer dan sekunder. Hal ini dilakukan dengan melakukan penelusuran literatur secara menyeluruh, khususnya menasar buku-buku referensi yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas penulis. Membaca dengan teliti karya sastra yang dikumpulkan dan mengelompokkannya ke dalam sumber primer dan sekunder. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu pokok bahasan, wawancara dapat digunakan sebagai pendekatan pengumpulan data.

4. Teknik Analisi Data

Analisis datanya menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif, penulis menggunakan pendekatan penalaran induktif, dimana fakta atau peristiwa unik digunakan sebagai dasar untuk menarik generalisasi yang mencakup kualitas menyeluruh. Dalam proses deduktif ini, penulis mengkaji data-data berkenaan dengan sunat perempuan yang terdapat dalam dalil atau hadis. Selanjutnya penulis menelusuri data mengenai pandangan Faqihuddin Abdul Kodir tentang sunat perempuan dari sudut pandang mubjadi. Terakhir, penulis melakukan analisis komprehensif terhadap dua dataset yang

diperoleh. Data telah diperoleh. Kesimpulan tidak akan ditarik sampai data yang dievaluasi memberikan hasil.

I. Sistematika Penelitian

Penulis telah menyusun pembahasan metodis dalam tesis ini menjadi lima bab berbeda. Dalam arti yang lebih luas, gambaran tersebut dapat dicermati dengan mengkaji aspek sistematika tesis dengan cara sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, membicarakan latar belakang masalah, fokus penelitian, Perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : Biografi Faqihuddin Abdul Qadir, meliputi riwayat hidup dan pendidikan Faqihuddin Abdul Qadir, karya-karya dan prestasi Faqihuddin Abdul Qadir, sosok Faqihuddin Abdul Qadir menurut Husein Muhammad, dan kedudukan perempuan dalam ranah publik menurut Husein Muhammad.

Bab III: Khitan dan Permasalahannya, meliputi sejarah khitan, definisi khitan, khitan dalam tinjauan Islam dan medis, dan khitan dalam tinjauan budaya.

Bab IV : Analisis khitan wanita perspektif Faqihuddin Abdul Qadir, meliputi praktek khitan wanita di masyarakat menurut hukum islam dan khitan wanita perspektif Faqihuddin Abdul Qadir dalam Qira'ah Mubadalah.

Bab V : Penutup, berisikan kesimpulan dan saran.